

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara termasuk Indonesia. Hukum pidana berisikan larangan-larangan yang telah terhubung dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan atau ketidaknyamanan yang bersifat khusus. Hukum pidana juga dapat dikatakan sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan manusia yang mana dalam hal keadaan-keadaan bagaimana serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku dan kegiatan masyarakat sudah ada peraturan hukum yang mengatur, sehingga keberlangsungan hidup masyarakat teratur, tetapi banyak berita yang menyatakan tentang hilangnya nyawa orang lain akibat pembunuhan, itu berarti beberapa pihak sering sekali tidak menghiraukan dan melanggar aturan hukum yang ada, seperti menganiaya dan membunuh dengan sengaja orang lain yang berujung hilangnya nyawa seseorang tersebut.

Bentuk kesengajaan sendiri yaitu bagian dari kesalahan yang menghendaki perbuatan yang dilakukan hal tersebut hukumannya lebih berat dari kelalaian. Kesengajaan sendiri memiliki 2 (dua) teori yaitu:

Teori kehendak yang menghendaki dilakukannya perbuatan dengan demikian orang tersebut sengaja.

1. Teori pengetahuan atau membayangkan teori ini berisikan sengaja berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya.

Bentuk kesengajaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: “Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Prodjodikoro berpendapat : sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: “Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Akibat dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain terdapat pasal hukum pidana yang mengatur tentang pembunuhan dengan kesengajaan yaitu:

Pasal 338 yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana paling lama lima belas tahun penjara<sup>1</sup>.

Pasal 340 yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan ancaman mati,penjara seumur hidup dan penjara dua puluh tahun

Pasal 341 yang berbunyi seorang ibu takut akan ketahuan pada saat anak dilahirkan dengan sengaja merampas nyawa anak hukuman tujuh tahun penjara

Dalam memutuskan pidana oleh hakim perlu mengamati semua unsur kejadian Pembunuhan dalam peraturan mengikuti adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal berisikan jika para pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan dengan kesengajaan dapat dikenakan pidana penjara<sup>2</sup>, namun peraturan tersebut tidak ditaati oleh berbagai pihak. Untuk memberi pelajaran orang lain yang melakukan suatu penganiayaan saat bertemu di jalan dengan tega orang tersebut mengayunkan senjata tajam . Pembunuhan tersebut yang belum jelas bentuk kesengajaannya menjadi suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu pembunuhan yang ada. Setiap orang hanya melihat segala sesuatu yang terkait dengan pembunuhan hanya berdasarkan dari KUHP

Untuk mengadili suatu tindak pidana pembunuhan maka diperlukan pejabat negara dalam sistem peradilan yang disebut hakim. Dalam kasus

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h.10

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 4.

pembunuhan harus dapat melihat atau menimbang keterangan saksi dan bentuk-bentuk mengenai kronologi pembunuhan dengan ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada kasus dengan nomor perkara 692k/pid/2015 hakim memutuskan dengan yurisprudensi.

Substansi yurisprudensi bisa diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Selama ini secara umum pengertian dari yurisprudensi merupakan putusan Mahkamah Agung yang bermuatan terobosan hukum yang dibuat hakim sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki Mahkamah Agung, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif Mahkamah Agung.

Sebagai pejabat peradilan negara yang sudah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili terdapat dalam (Pasal 1 Butir 8 KUHP). Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian di dalam peradilan (Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan, pertanggung jawaban pidana pembunuhan disesuaikan berdasarkan tindakan atau perbuatan terdakwa dengan memenuhi unsur delik serta parameter syarat pemidanaan yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

*Asas actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Asas tiada pidana tanpa kesalahan) hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana apabila terdakwa atas “kesalahannya” tidak dapat dibuktikan. Dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan seorang hakim harus dapat membuktikan terdakwa memiliki kesalahan atau tidak<sup>3</sup> dengan menggali tujuan terdakwa membunuh tersebut sebagai dasar utama dalam pembuktian kesalahan dengan didukung alat bukti untuk membuktikan kesalahannya.

Hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara menyeluruh. Kesalahan atau kealpaan maupun situasi yang normal dengan memperhatikan kualifikasi bentuk kesalahan sampai dengan motif kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa<sup>4</sup>. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersifat obyektif dan subyektif dengan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang harmonis dengan hasil persidangan.

Dalam hal ini permasalahan utama ada dalam putusan hakim pada nomor perkara 692KPid/2015 sudah sesuai dengan yurisprudensi terdahulu dengan melihat semua bentuk kesengajaan dalam kasus tersebut. Peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang KONSTRUKSI KESENGAJAAN PADA TINDAK PIDANA

---

<sup>3</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan, dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, h.217.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.222.

PEMBUNUHAN YANG MENYERANG BAGIAN ORGAN VITAL STUDI  
692k/PID/2015

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti ingin mengkaji dua masalah yang terdapat pada putusan kasus nomor perkara 692K/PID/2015. Yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pasal dalam hukum pidana materil yang dapat dikenakan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang menyerang bagian organ vital yang dilakukan secara sengaja?
2. Apa *ratio decidendi* yang digunakan untuk keadilan hukum dalam putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang menyerang bagian organ vital dengan unsur kesengajaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah memperoleh ilmu pengetahuan tentang :

1. Untuk mengetahui tentang apakah pasal yang diterapkan hukum pidana meateriil dalam putusan perkara terhadap pidana pembunuhan yang menyerang organ vital yang dilakukan secara sengaja

2. Untuk mengetahui alasan putusan hakim yang digunakan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang menyerang bagian organ vital dengan unsur kesengajaan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori dasar dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan yang menyerang bagian organ dalam vital dengan unsur kesengajaan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini membawa pengetahuan yang baik kepada masyarakat mengenai dasar hukum terhadap pembunuhan dengan unsur kesengajaan sehingga diperoleh kepastian hukum untuk dapat mencegah hal tersebut terulang.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Pengertian Pembunuhan**

Pengertian dari pembunuhan adalah perbuatan atau perilaku orang lain dengan tega menghilangkan nyawa orang dengan cara yaitu membunuh dengan cara apapun dan melanggar aturan hukum termasuk di dalam pidana pembunuhan, dalam sebuah kejadian pembunuhan terdapat beberapa orang yang terlibat pembunuhan yaitu pihak yang menghilangkan nyawa seseorang disebut seorang pembunuh dan orang yang meninggal dunia disebut korban.

Suatu pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil yang artinya suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pembunuh atau pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Seseorang belum bisa berbicara tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan, jika akibat terjadinya pembunuhan orang lain belum terjadi atau belum timbul.

### 1.5.2 Unsur Dalam Pembunuhan

Perbuatan membunuh orang lain atau biasa disebut pembunuhan sudah ada dan diatur didalam Pasal 338 KUHP, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>5</sup>

Dari bunyi pasal yang berada di atas dapat dilihat unsur-unsur dalam suatu pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

#### 1) Unsur subyektif dengan sengaja

Kesengajaan berarti bahwa perbuatan itu memang disengaja dan niat kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena yang dimaksud sengaja terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang artinya perbuatan sengaja sudah terbentuk tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, berbeda dengan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, h.37

KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu<sup>6</sup>

## 2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Pembunuhan yang dimaksud yaitu membuat orang meninggal, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku atau orang tersebut harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan orang tersebut wajib mengetahui, bahwa tindakannya itu dengan niatan bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur dalam menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Sudah mempunyai niat wujud perbuatan
- Terdapat kematian orang lain
- Terdapat hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

### 1.5.3 Teori pembedaan

#### 1. Pengertian pembedaan

---

<sup>6</sup> Frangky Maitulung, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat", Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, Manado, 2013, h.129

Pemidanaan yaitu bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut<sup>7</sup>.

## 2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan terus berjalan mengikuti kehidupan manusia sama halnya dengan kejahatan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Teori pemidanaan dibagi menjadi empat yaitu:

-Teori Retributif yaitu yang berfokus dengan pemidanaan sebagai tuntutan mutlak untuk pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

-Teori Pencegahan yaitu tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect*

---

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 125.

-Teori Pembinaan yaitu merawat atau membina pelaku kejahatan pidana dengan rehabilitasi

-Teori Perlindungan Masyarakat yaitu pidana harus dipadukan dengan kebijakan khusus sosial

#### **1.5.4 Kesengajaan Menganiaya Berujung Pembunuhan Dalam Putusan**

##### **692K/Pid/2015**

Dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja mempunyai niatan menganiaya dengan arit kepada korban dengan membuat luka pada bagian organ tubuh vital dan berujung kehilangan banyak darah dan sempat kritis pada akhirnya terbunuhnya korban telah diatur dalam KUHP pasal 338 dan keputusan yurisprudensi Mahkamah Agung 1/Yur/Pid/2018

#### **1.6 Orisinalitas Penelitian**

Bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil yang dikerjakan oleh penulis. Sebagai penelitian dan perbandingan melalui sumber putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jurnal penelitian, maupun karya ilmiah lainnya di berbagai universitas yang membahas tentang “konstruksi kesengajaan tindak pidana pembunuhan yang menyerang bagian organ vital studi 692K/Pid/2015.” Penulis menemukan ada beberapa penelitian yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pembunuhan namun belum memberikan penjelasan yang mendukung adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Untuk

memperlihatkan keorisinilan penelitian penulis, maka penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian pertama dilakukan oleh Hermansyah dalam skripsi :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DI KABUPATEN GOWA (STUDI PUTUSAN 190/PID.B/2015/PN SGM). Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang ketentuan hukum pidana pembunuhan berencana dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana<sup>8</sup>. Penelitian lainnya ditulis oleh Muhammad Saldy dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (Studi Kasus 333/PID.B/2016/PN MKS)<sup>9</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang pembunuhan dengan sanksi pasal 339 KUHP. Setelah mengkaji dan membandingkan dua penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan pembahasan yang lebih spesifik serta memiliki unsur kebaruan dan keorisinilan dari penelitian sebelumnya sehingga hasil yang akan diperoleh nantinya dari penulisan penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan baru bagi kita semua.

---

<sup>8</sup> Hermansyah, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-sama Di Kabupaten Gowa (Studi 190/Pid.B/2015/PN Sgm)”*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

<sup>9</sup> Muhammad Saldy, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan biasa (Studi 333/Pid.b/2016/PN Mks)”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin , Makasar. 2016

## 1.7 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan dasar normatif dengan menggunakan dasar analisis pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan.

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang dimaksudkan pendekatan ini mengutamakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam melakukan penelitian serta melibatkan literatur, referensi tertulis lainnya yang mendukung. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami peraturan perundang-undangan dalam perspektif kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yang telah dikaji oleh hakim hingga membentuk suatu putusan yang digunakan sebagai argumentasi dalam menyelesaikan kasus atau isu hukum yang terjadi<sup>10</sup>

### 1.7.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat, dan bahan hukum sekunder sebagai penjelas sumber hukum primer, hingga ada sebuah hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (Soerjono Soekanto, 2001) Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 14.

<sup>11</sup> *Ibid.*

### **1.7.2.1 Sumber Hukum Primer**

Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338-345 Pembunuhan
2. Yurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 Kesengajaan Membunuh

### **1.7.2.2 Sumber Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum penjelasan hukum primer:

1. Putusan Pengadilan Negeri 272/Pid.B/2014/Smp
2. Putusan Mahkamah Agung 692k/Pid/2015

## **1.8 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian adalah suatu kerangka penulisan seorang penulis dalam menyusun sebuah penelitian yang tentu saja akan berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam Skripsi ini penulis akan menyajikan sistematika penelitian yang sesuai dengan acuan buku panduan penulisan Skripsi Fakultas. Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian yang telah ditulis oleh penulis yang berjudul KONTRUKSI KESENGAJAAN SEBAGAI DASAR TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG MENYERANG BAGIAN ORGAN TUBUH VITAL  
(STUDI KASUS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG 692K/PID/2015)

Bab II : Penerapan hukum pidana meteril dalam perkara terhadap pidana pembunuhan yang menyerang bagian organ vital dilakukan secara sengaja.

Bab III: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pembunuhan yang menyerang bagian organ vital .

Bab IV: Penutup dengan isi, kesimpulan dan saran.

